



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

Kecamatan Menganti



20 25



Jalan Raya Menganti No. 472
Kabupaten Gresik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik, 31 Desember 2025

CAMAT MENGANTI
KABUPATEN GRESIK

BAGUS ARIF JAUH HARI, S.STP.

Pembina

NIP. 198507212006021001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MENGANTI	3
1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS	3
1.4.2. Kondisi Organisasi.....	4
1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Menganti	15
1.5. SISTIMATIKA PENYUSUNAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MENGANTI PEREODE TAHUN 2021 - 2026	21
2.1.1 Tujuan	21
2.1.2 Sasaran	22
2.1.3 Strategi	24
2.1.4 Kebijakan.	24
2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
2.1.6 Komitmen Kinerja.....	27
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK.....	30
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	34
BAB IV PENUTUP.....	63
4.1 KESIMPULAN	63
4.2. SARAN	63

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 SDM Kantor Kecamatan Menganti berdasarkan Pangkat/Golongan	15
Table 1. 2 SDM Kantor Kecamatan Menganti.....	17
Table 1. 3 SDM Kantor Kecamatan Menganti berdasarkan Jenis Kelamin	17
Table 1. 4 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Menganti	18
Table 1. 5 Aset Kantor Kecamatan Menganti.....	19
Tabel 2. 1 Tujuan Renstra	21
Tabel 2. 2 TUJUAN - SASARAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA	23
Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Menganti Tahun 2021-2026	25
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Menganti Tahun 2025	26
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.....	28
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Kec. Menganti Tahun 2025	28
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025	31
Tabel 3.2. 1 Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025	33
Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025	35
Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025	36
Tabel 3. 5 Untuk Renstra 2021-2026	38
Tabel 3. 6 Untuk Renstra 2025-2029	40
Tabel 3. 7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026	42
Tabel 3. 8 Analisis Survey Kepuasan Masyarakat.....	43
Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029	45
Tabel 3. 10 Alokasi Anggaran dalam pencapaian tujuan Renstra 2021-2026.....	46
Tabel 3. 11 Alokasi Anggaran dalam pencapaian Tujuan Renstra 2025-2029	47
Tabel 3. 12 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten Gresik	48
Tabel 3. 13 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2025.....	49
Tabel 3. 14 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029.....	51
Tabel 3. 15 Efektivitas Kinerja dan Anggaran.....	55
Tabel 3. 16 Realisasi Capaian Anggaran Kecamatan Menganti Tahun 2025	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2024.....	39
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1 struktur Organisasi Kecamatan Menganti	14
---	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Camat Menganti Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2026 dengan tujuan *"Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif"*. dengan 1 (satu) sasaran Strategi

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut didukung oleh 5 (lima) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.717.830.010,80- yang telah direalisasi sebesar Rp. 3.552.267.955,15,- atau realisasi dan capaiannya 95,54%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjajian kinerja Kecamatan Menganti dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti tahun 2025 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, dan Pelaksanaan pembangunan serta pelayanan pada Masyarakat direncanakan melalui penetapan program dan kegiatan tahunan yaitu Renja Kecamatan Menganti tahun anggaran 2026, Sehingga penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Menganti dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti tahun 2021-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Camat Menganti Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
7. Peraturan Camat Menganti Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kantor Camat Menganti dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MENGANTI

1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Menganti merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Kabupaten Gresik yang berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya Kecamatan menganti merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter. Bagian Utara Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dibatasi oleh Kecamatan Cerme bagian Timur dibatasi oleh Kecamatan Lakarsantri masuk dalam wilayah Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Driyorejo, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik terdiri dari 22 Desa sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari Pertanian sedangkan sebagian yang lain bekerja sebagai Pekerja Pabrik dan Industri Kecil. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Surabaya Metropolitan Area. Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Untuk itu

sebagian wilayah di Kecamatan Menganti menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Kecamatan Menganti dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Grsesik yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasar Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana tersusun dibawah ini :

1.4.2.1 Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan.
- b. Rekomendasi.
- c. Koordinasi.
- d. Pembinaan.
- e. Pengawasan.
- f. Fasilitasi.
- g. Penetapan.
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.2 Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

- c. Pengelolaan urusan keuangan.
 - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
 - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
 - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
 - h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- 1. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
 - 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
 - 3. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
 - 4. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
 - 5. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
 - 6. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
-

7. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
 2. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
 4. Mengelola keuangan Kecamatan.
 5. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.3 Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau pejabat sementara.

- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan

ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugaan pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.5 Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.

- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.6 Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan undang-undang.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda , keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinanserta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

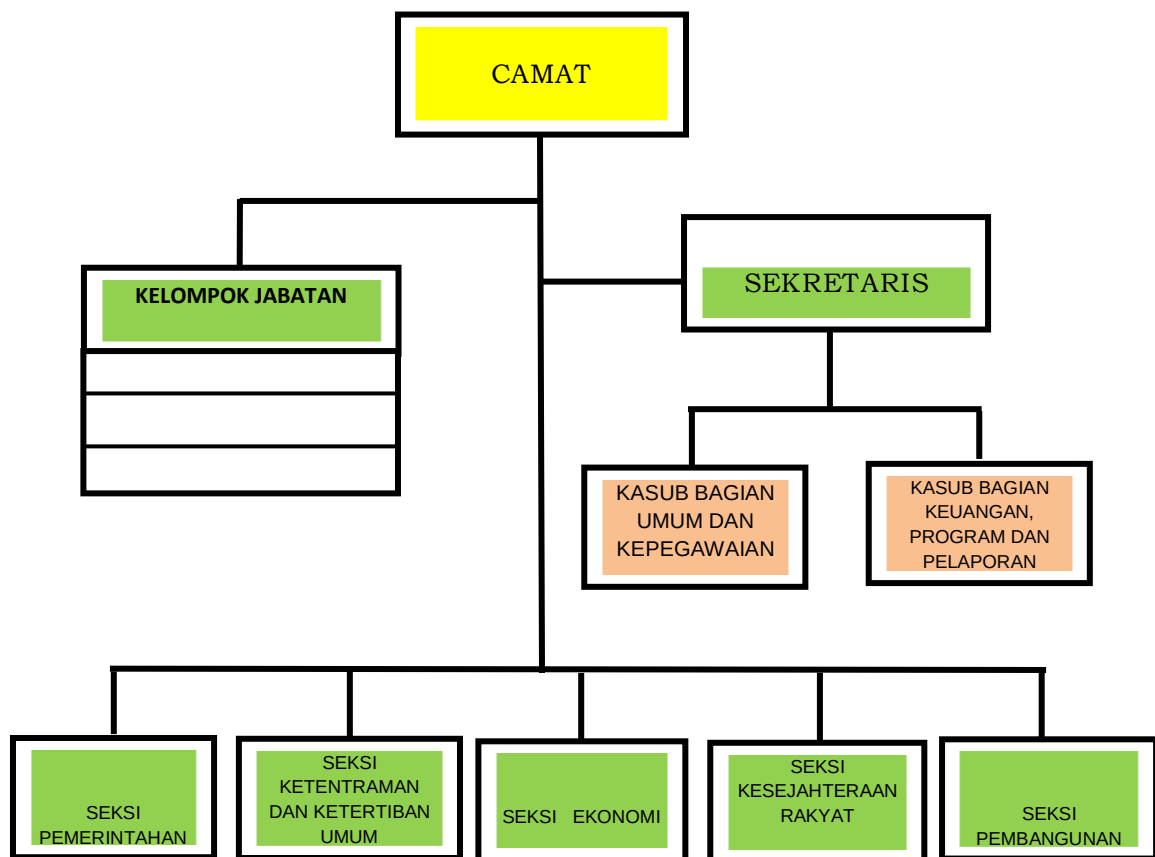
1.4.2.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar1. 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MENGANTI (PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 70 TAHUN 2016)



1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Menganti

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Menganti memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Menganti adalah sebagai berikut :

Table 1. 1

SDM Kantor Kecamatan Menganti berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JML
		Pangkat /	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2

	Golongan Ruang			
1	Juru Muda (I/a)			
	Juru Muda Tingkat I (I/b)			
	Juru (I/c)			
	Juru Tingkat I (I/d)			
2	Pengatur Muda (II/a)			
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1		1
	Pengatur (II/c)			
	Pengatur Tingkat I (II/d)	4		4
3	Penata Muda (III/a)			
	Penata Muda Tingkat I (III/b)		6	6
	Penata (III/c)			
	Penata Tingkat I (III/d)		1	1
	Penata Tingkat I (III/d)		1	1
	Penata Tingkat I (III/d)		1	2
4	Pembina (IV/a)			
	Pembina Tingkat I (IVb)			
	Pembina Utama Muda (IV/c)			
	Pembina Utama			

Madya (IV/d)				
Pembina Utama (IV/e)				
JUMLAH	5	13	2	20

Table 1. 2

SDM Kantor Kecamatan Menganti

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	7
3.	Jabatan Fungsionan	0
4.	Staf	11
5.	Non PNS	11
	JUMLAH	31

Table 1. 3

SDM Kantor Kecamatan Menganti berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	18
2.	Perempuan	13
	JUMLAH	31

Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

Table 1. 4

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Menganti

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket.
		Leng kap	Mencu- kupa	Kurang		
1.	Ruang Kerja			V	10	
2.	Meja / Kursi Kerja			V	29	
3.	Komputer			V	17	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4		V		2	
5.	Kendaraan Operasional Roda 2			V	5	

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Menganti yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 berjumlah Rp. 3.813.544.307,90 Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.696.647.623,00 naik sebanyak Rp. 116.896.684,90 atau 3.16 %

Table 1. 5
Aset Kantor Kecamatan Menganti

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp.)	Keterangan
	<i>Tanah</i>	763.800.000,00	
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	1.157.721.317,84	
1	Alat-Alat Angkutan	441.730.203,63	
2	Alat Pertanian	1.108.350,00	
4	Alat Kantor dan RT	224.959.636,46	
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	65.047.001,37	
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.382.000,00	
5	Komputer	421.494.126,38	
	<i>Gedung dan Bangunan</i>	1.380.707.280,00	
1	Bangunan Gedung	1.380.707.280,00	
	<i>Jumlah Aset</i>	3.302.228.597,84	

1.5. SISTIMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.4 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Menganti
 - 1.4.1 Kondisi Geografis
 - 1.4.2 Kondisi Organisasi
 - 1.4.3 Sumber Daya Kantor Kecamatan Menganti
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti 2021-2026 dan 2025 - 2029
 - 2.2.1 Tujuan
 - 2.2.2 Sasaran
 - 2.2.3 Strategi
 - 2.2.4 Kebijakan
 - 2.2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2.2.6 Komitmen Kinerja
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik dan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Kecamatan menganti berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Kecamatan Menganti 2021-2026;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Menganti Tahun 2025;
4. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MENGANTI PEREODE TAHUN 2021 - 2026

2.1.1 Tujuan

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Tabel 2. 1

Tujuan Renstra

Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	N/A	60-70%	65-75%	70-80%	75-85%	80-90%	85-95%	85-95%

2.1.2

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan tame bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu tiap tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

Tabel 2. 2

TUJUAN - SASARAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						BIDANG YG MENANGANI
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Sekretariat
		Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasubag umum
		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasubag Keuangan
		Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Pemerintahan
		Persentase konflik yang ditindak lanjuti / difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Trantib
		Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Kesra
		Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Ekonomi
		Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Pembangunan

2.1.3 Strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.4 Kebijakan.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2025

Tabel 2. 3

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Menganti Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat	a. Pemberdayaan Aparatur kecamatan b. Pemenuhan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintah c. Pembinaan aparatur Desa dan Kecamatan.
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan tertib	Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat	a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartar dan LINMAS Desa c. melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis dan sejahtera	Mengikut sertakan siswa/pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren di kegiatan pembinaan Agama dan MTQ	b. melakukan pembinaan Keagamaan pada siswa/pelajar untuk mencari kader Kafilah c. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi
	Meningkatkan peran perempuan dan masyarakat ekonomi lemah disetiap kegiatan usaha ekonomi	Meningkatkan SDM dan Mengikutsertakan wanita disetiap kegiatan Usaha Ekonomi	Menempatkan Wanita di peran penting di organisasi Wanita dan pengelolaan Usaha dibawah binaan Lembaga Pemerintah
	Mewujudkan kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	memberikan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa c. Pemberdayaan masyarakat desa

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan IKU Kecamatan Menganti mengacu pada Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik , dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 .

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Menganti kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang termaktub dibawah ini :

Tabel 2. 4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Menganti Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Survey Kepuasan Masyarakat sesuai permenpan no 16 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Menganti

2.1.6 Komitmen Kinerja

Komitmen Kinerja kecamatan Menganti dalam melaksanakan amanah rakyat. Dalam perspektif ini merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021– 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target

Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2. 5

Perjanjian Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	93%

Tabel 2. 6

Perjanjian Kinerja sesuai Perubahan APBD Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025

Target			
			2025
	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik diKecamatan Menganti	93%

2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Tingkat Keberhasilan
Misi 1						
		Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif				

1	Tujuan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	93%	94,10%	101,18%	
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	93%	94,10%	101,18%	Sangat Tinggi (data SKM 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat indicator kinerja kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan realisasi kinerja sebesar 94,10% capaian kinerja 101,18% dengan katekor "Sangat Tinggi" yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Menganti.

Tabel 3.2. 1

**Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
PAPBD 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	93%	94.10%	101,18	Sangat Tinggi
Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio	1:1	1:1	100	Sangat

	Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan				Tinggi
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Menganti Tahun 2021- 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS 1**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: *"Meningkatkan Kualitas dan Kebermanfaatan Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti"*.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun berlaku telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3. 3

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Tingkat Keberhasilan
Misi 1	Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					

1	Tujuan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	93%	94,10%	101,18%	
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	93%	94,10%	101,18%	Sangat Tinggi (data SKM 2025)

Tabel 3. 4

Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	93%	94.10%	101,18	Sangat Tinggi

Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
	Rasio	1:1	1:1	100	Sangat

	Pembiayaan Penanggulanga n Bencana				Tinggi
--	--	--	--	--	--------

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 5
Untuk Renstra 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi					Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayananankecamatan	90.00	90.00	93,56	92.00	94.10	Meningkat

Capaian Kinerja Kecamatan Menganti Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

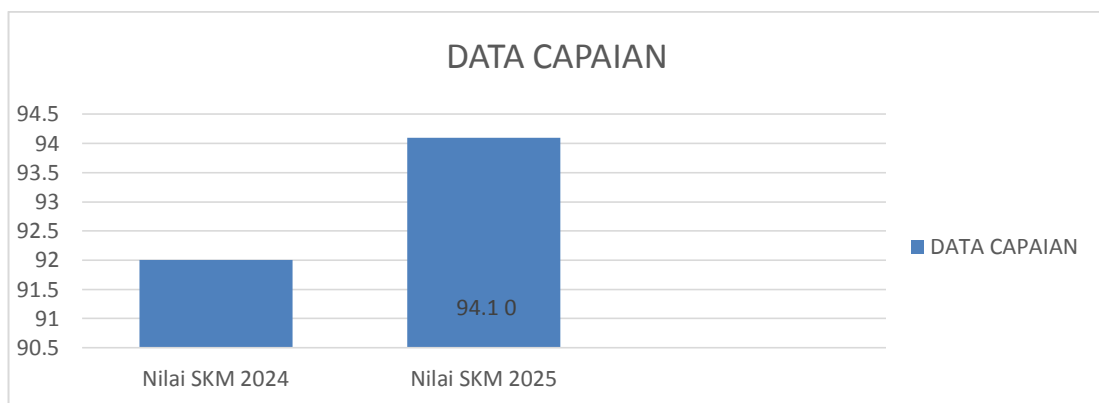
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TAHUN 2025			PENINGKATAN/(PENURUNAN)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	

1	Menin gkatn ya kualit as pelaya nan publik di Keca matan Driyor ejo	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at Kecamata n Driyorejo	92	92	100 %	93	94.10	101,1 8%	naik
---	---	---	----	----	----------	----	-------	-------------	------

Grafik 3. 1

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

**CAPAIAN KINERJA ATAS SKM DI KECAMATAN Menganti
TAHUN 2024 DAN 2025**



Jika dilihat dari perbandingan capaian kinerja tahun 2025 mengalami Kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Dimana tahun 2024 mencapai

92% capaian kinerjanya 100% dikategorikan mencapai target, sedangkan tahun 2025 ada kenaikan menjadi 101,18% dikategorikan Sangat Tinggi.

Tabel 3. 6
Untuk Renstra 2025-2029

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Base Line 2024	Realisasi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Survei kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	92	94.10	
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1-1	1-1	100%
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1-1	1-1	100%
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1-1	1-1	100%
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1-1	1-1	100%

		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1-1	1-1	100%
--	--	---	-----	-----	------

3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Menganti telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Salah satu fokus utama dalam RPJMD adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan (RPJMD 2021-2026), yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah didesa (RPJMD 2025-2029) yang di ukur melalui berbagai indikator kinerja salah satunya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Kecamatan Menganti dan membandingkannya dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, Kecamatan Menganti dapat menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Capaian kinerja yang baik tidak hanya mencerminkan efektivitas program yang dilaksanakan, tetapi juga memberikan gambaran tentang responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat

Realisasi Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik Kecamatan Menganti di Tahun 2025 adalah sebesar 94,10 % sedangkan sampai akhir periode renstra di Tahun 2026 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Menganti ditargetkan berada

pada nilai 93%. Untuk mempermudah capaian tahun ini dengan target jangka menengah, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 7

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2025	CAPAIAN (%) Tingkat Kemajuan
Misi 1					
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif					
1	Tujuan: Terselenggaranya tugas Umum Pemerintahan yang tertib Pelayanan Prima:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	94%	94,10%	Positif
2	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	94%	94,10%	Positif

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja yang terdapat dalam Renstra tahun 2021 - 2026, telah melebihi target mencapai 94,10%, dikategorikan sangat baik.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Menganti pada tahun 2025 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Menganti yang memperoleh pelayanan sebanyak 277 responden.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Menganti pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 8
Analisis Survey Kepuasan Masyarakat

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai/Unsur	110	110	109	106	111	111	110	115	106
	7	0	8	9	4	5	5	1	7
NRR/Unsur	3.78	3.75	3.75	3.99	3.80	3.81	3.77	3.93	3.64
NRR/Unsur x 25	94.4	93.8	93.6	99.7	95.0	95.1	94.2	98.2	91.0
	5	6	9	4	5	4	8	1	4

NRR Tertimbang/Unsur	0.42	0.41	0.41	0.44	0.42	0.42	0.41	0.43	0.40
Jumlah NRR IKM Tertimbang	3.76	A (SANGAT BAIK)							
Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25	94.1 0								

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur :

1. Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan
2. Unsur 2 : Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Unsur 3 : Waktu penyelesaian pelayanan
4. Unsur 4 : Biaya / tarif pelayanan
5. Unsur 5 : Produk / spesifikasi dan jenis pelayanan
6. Unsur 6 : Kompetensi pelaksana pelayanan
7. Unsur 7 : Perilaku pelaksana pelayanan
8. Unsur 8 : Penanganan pengaduan, saran pelayanan
9. Unsur 9 : Sarana dan prasarana pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti pada tahun 2025 sebesar 94,10 (sangat baik).

Tabel 3. 9

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	93	94.10	Positif
Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	Positif
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	Positif
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	Positif
	Rasio	1:1	1:1	Positif

	Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan			
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	Positif
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana	1:1	1:1	Positif

Tabel 3. 10

Alokasi Anggaran dalam pencapaian tujuan Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%) Tingkat keberhasilan
Misi 1					
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif					
1	Tujuan: Terselenggara tugas Umum Pemerintahan yang tertib Pelayanan Prima:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	3.717.830.01 0,80	3.552.267.955,15	95,54%

2	Sasaran:Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	93%	94,10%	101,18% Sangat tinggi data SKM 2025
----------	--	---	-----	--------	--

Tabel 3. 11

Alokasi Anggaran dalam pencapaian Tujuan Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%) Tingkat keberhasilan
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	3,754,159,026.90	3.552.267.955,15	94,62%
	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	325.461.000.00	267,306,100.00	82,00%
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan			
		Rasio Pendanaan			

		Perlindungan Anak di Perdesaan			
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan			
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa			
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana			

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten Gresik

Tabel 3. 12

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATE N GRESIK	KECAM ATAN MENGA NTI	Keterangan
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------

1	Sasaran:Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	89,85 Sangat Baik	94,10 Sangat Baik	Lebih tinggi dari rata-rata kabupaten Gresik
----------	--	---	----------------------	----------------------	--

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 13

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	93%	94,10%	101,18 %

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Menganti Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis OPD Kecamatan Menganti Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 dan Sasaran Renstra 2025-2029 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis OPD Kecamatan Menganti Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Menganti Tahun 2025 dan Sasaran Renstra 2025-2029 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
MENGANTI**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :



**Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan
pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARG	REALISASI
----	---------	-----------	------	-----------

	STRATEGIS	KINERJA	ET 2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo	93	93.56	92	94.10

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada Kenaikan nilai SKM pada Tahun 2025 dibandingkan dengan 2023 dan 2024. Hal itu disebabkan karena memang target pencapaian pada tahun 2023 dan 2024 yang meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan pelayanan publik yang belum berjalan optimal seiring dengan inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Menganti serta dampak dari efisiensi anggaran tahun 2023 dan 2024 ada peningkatan pelayanan publik. Diantaranya penataan ruang pelayanan, pengurusan surat-surat kependudukan serta perijinan lain yang dapat berdampak kepada kinerja. Ditambah lagi adanya penataan personal yang dipandang cukup mumpuni untuk menempati tugas-tugas yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti bagian pelayanan umum dan pelayanan kependudukan. Di Tahun 2025 target meningkat dari tahun 2025 Sedangkan untuk melihat penyebab keberhasilan, kegagalan dan Solusi bisa dilihat di table berikut :

Tabel 3. 14

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN MENGANTI	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat	89,85	94,10	Lebih Tinggi

	publik di Kecamatan Menganti	publik di tingkat Kecamatan			
NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN DRIYOREJO	KECAMATAN MENGANTI	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	sama
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	samas
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	sama
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	sama
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	sama
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	sama

5. Analisis Penyebab Keberhasilan,Kegagalan dan Solusi

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti pada tahun 2024 sebesar 92%. sedangkan tahun 2025 sebesar 94.10%

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (Aplikasi SP4N-LAPOR, kotak saran, saluran telepon dan email).
3. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa-desa;

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan
 - Jumlah PNS Kecamatan Menganti sebanyak 19 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Menganti yang terdiri dari 22 desa
 - Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya

- Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif :
- Ruang pelayanan masih kurang memadai untuk beberapa pemberian pelayanan pada masyarakat misal dalam hal pelayanan e-KTP
 - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain
 - Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKD Kabupaten Gresik
2. Rekrutmen Tenaga Non PNS
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan

B. REALISASI ANGGARAN 2025

Dalam rangka untuk mencapai kinerja sebanyak 1 sasaran Strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat di lihat di bawah ini sebagai laporan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja :

Tabel 3. 15
EFEKTIFITAS KINERJA DAN ANGGARAN

EFEKTIFITAS KINERJA DAN ANGGARAN								
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	93%	94,10%	101,18 %	3.717.830.010,80	3.552.267.955,15	95,54%

RENSTRA 2025-2029								
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	93%	94,10%	101,18 %	3,754,159,026.90	3.552.267.955,15	94,62%
2	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	100%	54,243,500.00	41,842,825.00	77%
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	100%	54,243,500.00	41,842,825.00	77%
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak	1:1	1:1	100%	54,243,500.00	41,842,825.00	77%

		di Perdesaan						
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	100%	54,243,50 0.00	41,842,825. 00	77%
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	100%	54,243,50 0.00	46,257,500. 00	85%
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana	1:1	1:1	100%	54,243,50 0.00	53,677,300. 00	99%

Tabel 3. 16

Realisasi Capaian Anggaran Kecamatan Menganti Tahun 2025

KODE URUSAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator/capaian	Anggaran 2025	Realisasi	Capaian (%)
7.01	KECAMATAN MENGANTI		3,717,830,010.80	3,552,267,955.15	95.55
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,437,021,710.81	3,337,021,555.15	97.09
7.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,350,000.00	1,350,000.00	100.00
7.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225,000.00	225,000.00	100.00
7.01.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	225,000.00	823,950.00	99.99
7.01.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	225,000.00	225,000.00	100.00
7.01.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	225,000.00	225,000.00	100.00
7.01.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	225,000.00	225,000.00	100.00

7.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	225,000.00	225,000.00	100.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,910,527,210.81	2,862,850,328.15	98.36
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,910,007,410.81	2,862,330,528.15	98.36
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	215,800.00	215,800.00	100.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Buku Susunan Laporan Keuangan Perbulan/ Pertriwulan/ Persemester	304,000.00	304,000.00	100.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		70,304,100.00	70,304,100.00	100.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen Instalasi listrik	2,978,600.00	2,978,600.00	100.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,166,600.00	9,166,600.00	100.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3,281,900.00	3,281,900.00	100.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,298,200.00	32,298,200.00	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,523,200.00	2,523,200.00	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan / surat kabar	2,688,400.00	2,688,400.00	100.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,442,000.00	7,442,000.00	100.00

7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	9,925,200.00	9,925,200.00	100.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		380,546,400.00	329,233,127.00	86.52
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92,726,400.00	61,743,615.00	66.59
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287,820,000.00	267,489,512.00	92.94
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		74,294,000.00	73,284,000.00	98.64
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46,970,000.00	45,960,000.00	97.85
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	21,224,000.00	21,224,000.00	100.00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	6,100,000.00	6,100,000.00	100.00
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1,356,000.00	1,356,000.00	100.00
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1,356,000.00	1,356,000.00	100.00

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,356,000.00	1,356,000.00	100.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		54,243,500.00	52,843,500.00	97.42
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		54,243,500.00	52,843,500.00	97.42
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29,032,000.00	27,632,000.00	95.18
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,211,500.00	25,211,500.00	100.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		41,254,000.00	41,254,000.00	100.00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		41,254,000.00	41,254,000.00	100.00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41,254,000.00	41,254,000.00	100.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		183,954,799.99	119,792,900.00	65.12
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		183,954,799.99	119,792,900.00	65.12
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	154,971,999.99	90,810,100.00	58.60

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9,408,000.00	9,408,000.00	100.00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,886,400.00	9,886,400.00	100.00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4,856,400.00	4,856,400.00	100.00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,832,000.00	4,832,000.00	100.00
			3,717,830,010.80	3,552,267,955.15	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 melalui 1 (satu) Indikator sasaran strategis terdiri 8 (delapan) indikator kinerja program, Secara umum hasil capaian sasaran Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik diperoleh Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi, capaian Indikator kinerja Program dan kegiatan antara target dan realisasi dari 1 (satu) sasaran, yang didukung oleh 5 (lima) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan menunjukkan hasil capaian yang sangat baik yaitu 96.33% dari target dan realisasi anggaran tahun 2024 Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang telah diraih diperlukan adanya kerjasama saling komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban masing masing bidang yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

4.2. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka mencapai dan usaha mempertahankan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Sub Bagian dan Seksi-Seksi), Unit

Pelaksana teknis di Kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Menganti berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Memberikan optimalisasi penggunaan dana pembangunan yang mengacu pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.